

## LITERASI INFORMASI MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI DI LAMPUNG TERHADAP PRODUK KEUANGAN SYARIAH

**Alva Yenica Nandavita**

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro

Email: [alvayenicanandavita@yahoo.co.id](mailto:alvayenicanandavita@yahoo.co.id)

Diterima: Juni 2018

Direvisi : Agustus 2018

Diterbitkan: Desember 2018

### **Abstrak**

Tujuan dari artikel ini adalah mengukur seberapa tinggi pemahaman mahasiswa atau literasi informasi mahasiswa perbankan syariah terhadap produk-produk keuangan syariah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah literasi mahasiswa telah pada level yang telah ditetapkan KKN level 6 yakni menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural. Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisa data didapatkan data bahwa literasi informasi mahasiswa termasuk dalam kategori cukup paham. Kategori ini menunjukkan bahwa pembelajaran tentang keuangan syariah sesungguhnya masih harus ditingkatkan, mengingat mereka adalah mahasiswa perbankan syariah yang keilmuan dan kompetensi yang seharusnya menjadi kompetensi utama dari para mahasiswa dan alumninya. Artinya mahasiswa belum mencapai level 6 yakni menguasai secara teoritis bidang ilmu yang menjadi kompetensinya.

**Kata kunci:** Literasi informasi, produk perbankan syariah.

## A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang dalam sistem operasionalnya, baik penyaluran dana maupun dalam rangka penghimpunan dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.<sup>1</sup> Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil dan dengan akad pelengkap. Kemudian pada penghimpunan dana di lembaga keuangan syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito.<sup>2</sup> Selain menjalankan fungsinya sebagai pihak *intermediasi*, yaitu pihak yang menjadi penghubung antara pihak yang memerlukan dana dan pihak yang kelebihan dana, lembaga keuangan syariah juga melakukan pelayanan jasa kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa keuntungan atau sewa contoh dari pelayanan jasa adalah *sharf* atau jual beli valuta asing.

Lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin mendapat perhatian khusus oleh masyarakat. Sejak beroperasi pada tahun 1999 sejumlah bank syariah memperlihatkan perkembangan yang signifikan. Hal itu ditunjukkan dengan pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang hingga Juli 2017, total aset, pembiayaan yang diberikan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan syariah (BUS, UUS, & BPRS) terus menunjukkan peningkatan dengan nominal masing-masing sebesar Rp 388,65 T, Rp271,83 T, dan Rp312,91 T, atau mengalami pertumbuhan sebesar 23,79%, 19,99%, dan 26,34%.<sup>3</sup>

Meningkatnya prestasi dan kinerja secara continuitas pada Lembaga keuangan syariah tentunya tidak lepas dari faktor operasional salah satunya adalah faktor sumber daya manusia

---

<sup>1</sup> Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah*, (Yogyakarta : Asnaliter), h. 32

<sup>2</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 97-112

<sup>3</sup> Achmad Iqbal, Sekretaris Pusat Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah, Disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 02 Oktober 2017

(SDM) di dalamnya. Oleh sebab itu, banyak lembaga keuangan syariah yang fokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang bisa meningkatkan kinerja. sampai pada saat ini lembaga keuangan syariah terus menambah jumlah pegawai/ karyawan dikarena semakin meningkatnya pertumbuhan keuangan syariah di berbagai sektor. Harus diakui bahwa SDM khususnya SDM yang mampu dan siap untuk memenuhi kebutuhan operasional bank syariah masih berbanding terbalik dengan perkembangan keuangan syariah tersebut. Kendala minimnya Sumber Daya Manusia yang mumpuni pada bidang keuangan syariah disebabkan karena sistem perbankan syariah yang di Indonesia relatif masih baru jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, selain itu , masih minimnya lembaga akademik baik formal maupun informal yang khusus mencetak sumber daya manusia yang ahli dibidang keuangan syariah. Hal ini menjadi peluang sekaligus sebuah tantangan yang harus dipecahkan bagi kalangan akademisi (yang dalam hal ini adalah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) untuk menyiapkan SDM yang kompetitif, berkualitas dan ahli di bidang ekonomi syariah, operasional bisnis syariah, administrasi ekuangan syariah, dan analisa keuangan syariah.

Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) ini bertujaun untuk menyelenggarakan pendidikan Islam yang menjadi pusat pengembangan dan pendalaman pengetahuan agama Islam dan berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI ialah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.<sup>4</sup>

Peraturan Presiden pada Bab II berbunyi bahwa KKNI terdiri dari 9 jenjang. Jenjang 1- 3 dikelompokkan dalam jabatan operator. Jenjang 4 - 6 merupakan kelompok jabatan teknisi atau analis,

---

<sup>4</sup> Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dalam [http://d3tt.st3telkom.ac.id/files/2016/04/Perpres0082012\\_Lampiran\\_-\\_KKNI\\_-\\_Kerangka\\_Kualifikasi\\_Nasional\\_Indonesia.pdf](http://d3tt.st3telkom.ac.id/files/2016/04/Perpres0082012_Lampiran_-_KKNI_-_Kerangka_Kualifikasi_Nasional_Indonesia.pdf), diakses pada tanggal 18 Oktober 2017 pukul 11.25 WIB

sedangkan jenjang 7 – 9 adalah kelompok jabatan ahli. Setiap jenjang kualifikasi memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Penyetaraan capaian pembelajaran dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI sebagaimana berikut: lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1; lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2; lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3; lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4; lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5; lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6; lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8; lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9.

Sampai dengan tahun 2017 tercatat PTAIN di Indonesia berjumlah adalah 55 Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri.<sup>5</sup> Di Lampung sendiri terdapat dua Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Baik UIN Raden Intan Lampung maupun IAIN Metro dalam pendiriannya dimaksudkan untuk menciptakan dan memberi pengajaran tinggi dan menjadi pusat mengembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam yang bertanggung jawab kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia dan dunia atas dasar Pancasila, kebudayaan, kebangsaan Indonesia yang berbasis KKNI. Dengan kata lain, mahasiswa tersebut mampu menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor termasuk pada sektor lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan hasil prasurvei yang dilakukan di salah satu Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Lampung pada Jurusan Perbankan Syariah, mahasiswa jurusan perbankan syariah tersebut belum sepenuhnya mampu menyandingkan, menyetarakan dan

---

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) dalam <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1840>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2017

mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor terutama pada sektor keuangan syariah. Hal tersebut terlihat pada tingkat literasi informasi<sup>6</sup> mahasiswa Perbankan Syariah terhadap produk Keuangan Syariah masih rendah, bahkan tidak banyak dari mahasiswa pada perguruan tinggi tersebut yang dalam melafalkan nama produk keuangan syariah masih mengalami kesalahan dan dalam mendefinisikan produk keuangan syariah masih sering tertukar antara produk yang satu dengan produk yang lainnya. Padahal seharusnya mahasiswa jurusan perbankan syariah lebih mumpuni dan lebih bisa menguasai literasi informasi terhadap lembaga keuangan syariah pada umumnya dan produk keuangan syariah pada khususnya. Atau dengan kata lain, ada ketidaksesuaian antara profil lulusan jurusan perbankan syariah yang ingin menjadi praktisi profesional bank dan lembaga keuangan syariah dengan literasi informasi mahasiswa terhadap produk keuangan syariah.

Berangkat dari pemaparan di atas, menjadi penting dan menarik bagi peneliti untuk menelusuri, menelaah dan mengkajinya secara mendalam dalam penelitian yang berjudul “Literasi Mahasiswa Perbankan Syariah di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Lampung terhadap Produk Keuangan Syariah”.

## B. Konsep Literasi Informasi

Literasi yang dalam bahasa Inggrisnya *literacy* berasal dari bahasa Latin *littera* (huruf) yang pengertiannya melibatkan penguasaan sistem-sistem tulisan dan konvensi-konvensi yang menyertainya. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis.<sup>7</sup> Atau dengan kata lain, literasi memerlukan

---

<sup>6</sup> Literasi informasi merupakan kemampuan seseorang dalam mencari, mengoreksi, mengevaluasi, atau menginterpretasikan, menggunakan, dan mengkomunikasikan informasi dari berbagai sumber secara efektif

<sup>7</sup> A. Abdullah, *Building an Information Literate School Community: approaches to inculcate information literacy in secondary school student*, 2008, *Journal of Information*. 2(2). Diakses pada 19 Oktober 2017

serangkaian kemampuan kognitif, pengetahuan bahasa tulis dan lisan.

Literasi informasi merupakan kemampuan seseorang dalam mencari, mengoreksi, mengevaluasi, atau menginterpretasikan, menggunakan, dan mengkomunikasikan informasi dari berbagai sumber secara efektif. Menurut *American Library Association*, literasi informasi adalah

*“Information literacy is a set of abilities requiring individuals to recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information”*. (Literasi informasi adalah kemampuan yang diperlukan seseorang untuk menggali kapan informasi diperlukan dan memiliki kemampuan menemukan, menilai, dan menggunakan secara efektif informasi yang diperlukan).<sup>8</sup>

Dengan kata lain, literasi informasi merupakan kemampuan kognitif yang sangat penting dimiliki bagi seseorang terutama dalam dunia pendidikan dengan tujuan untuk mendukung pendidikan dan dalam implementasi KKNI yang mengharuskan peserta didik untuk mampu menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

### C. Produk Keuangan Syariah

Produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana dan produk jasa.

#### 1. Produk Penyaluran Dana (*Financing*);

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu.<sup>9</sup>

##### a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

---

<sup>8</sup> *American Library Association, Presidential Committee on Information Literacy Final Report*, (Chicago: American Library Association, 1989)

<sup>9</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam.*, h. 97-100

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dari waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

b. Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungan. Bank bertindak sebagai penjual sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).

c. Pembiayaan *Salam*

*Salam* adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini, kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

d. Pembiayaan *Istishna'*

Produk *Istishna'* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *istishna'* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran.

e. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*Ijarah*)

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu.<sup>10</sup> Pada dasarnya, prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli, objek transaksinya adalah barang. Sedangkan pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

f. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 36

### 1) Pembiayaan *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah akad antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko (kerugian) akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.<sup>11</sup> Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Secara spesifik, bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan, kewiraswastaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

### 2) Pembiayaan *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua belah pihak atau lebih di mana pemilik modal (*shahibul al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.<sup>12</sup> Di mana masing-masing pihak harus berlaku baik untuk menjaga hubungan baik dan semua usaha yang dilakukan oleh para pihak seperti berbuat curang atau tidak adil dalam pembagian keuntungan berarti telah menodai ajaran Islam.

### 3) Pembiayaan dengan akad pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Yang termasuk pembiayaan dengan akad pelengkap yaitu:<sup>13</sup>

#### a) *Hiwalah*

*Hiwalah* merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menganggungnya.

---

<sup>11</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah : Dilengkapi Undang-Undang Perbankan Syariah dan Kodifikasi Produk Bank Indonesia*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), h. 259

<sup>12</sup> Veitzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business : dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h. 115

<sup>13</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam.*, h. 104-107



Dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia keuangan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau *factoring*.

b) Rahn

*Rahn* merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.

c) Qardh

*Qardh* adalah pinjaman uang tanpa perhitungan bagi hasil atau margin. Akad *qardh* adalah akad tolong-menolong yang bertujuan untuk meringankan beban orang lain.

d) Wakalah

*Wakalah* atau *wakilah* artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh pemberi manfaat.

e) Kafalah

*Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan, *kafalah* dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.

## 2. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*);

a. Prinsip *Wadi'ah*

Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggungjawab atas pengembalian titipan tersebut. *Wadi'ah* terdiri dari *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.

b. Prinsip Mudharabah

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank

sebagai *mudharib* (pengelola modal). *Mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu, *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

c. Produk Jasa (*Service*).

Selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana, lembaga keuangan syariah juga melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa keuntungan atau sewa.<sup>14</sup> Jasa perbankan tersebut adalah *sharf* (jual beli valuta asing). Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*), dan bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

#### D. Mengukur Literasi Informasi Mahasiswa Tentang Produk Perbankan Syariah

Untuk mengetahui tingkat literasi informasi mahasiswa perbankan syariah terhadap produk keuangan syariah, menulis mengumpulkan data menggunakan metode angket atau kuisisioner, serta menganalisisnya dengan deskriptif interpretatif. Surakhmad menyatakan bahwa metode deskriptif dilakukan dengan menguraikan data-data yang dihimpun secara teratur dan menyeluruh.<sup>15</sup> Dan memadukannya dengan metode interpretative, yang menurut Hadari Nawawi, merupakan suatu kegiatan memberikan penafsiran atau interpretasi peranan proses berfikir dari peneliti, yang secara umum harus bersifat rasional, kritis, analitik, sintetik dan logis. Cara berfikir tersebut dimaksudkan untuk berfikir yang tertib, teratur, terarah, konstruktif dan kreatif.<sup>16</sup> Langkah-langkah analisis dalam penelitian ini menggunakan siklus interaktif yang komponennya meliputi reduksi data (*data reduction*), sajian data (*data display*), penggambaran kesimpulan (*conclusion drawing*) dan pengumpulan data sebagai suatu proses siklus.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009) h. 67

<sup>15</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1998), h. 139

<sup>16</sup> Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 175

<sup>17</sup> Sanafiah Faisal, *Format-format Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Reduksi data (data reduction) berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu.<sup>18</sup> Pada saat reduksi data ini peneliti akan mengumpulkan data dan merangkumnya sesuai dengan keperluan, yaitu melihat bagaimana literasi informasi mahasiswa perbankan syariah pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Lampung terhadap produk keuangan syariah.

Setelah reduksi data tersebut, kemudian data yang telah diperoleh tersebut disajikan (display) secara naratif, baik berbentuk uraian singkat, bagan maupun grafik, supaya teratur dan mudah dipahami. Melalui penyajian data yang tepat ini diharapkan dapat mempermudah analisis hasil temuan selanjutnya dan dapat diambil kesimpulan (conclusion drawing) atau verifikasi secara tepat. Data yang telah diperoleh nantinya akan diselesaikan dan dicari besaran persentasinya dengan menggunakan rumus persentasederhana<sup>19</sup>:

Berdasarkan data yang diperoleh melalui angket tentang bagaimana Literasi Informasi Mahasiswa Perbankan Syariah pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Lampung terhadap Produk Keuangan Syariah. Adapun mahasiswa yang menjadi responden berjumlah 65 mahasiswa . sedangkan angket yang disusun terdiri dari 23 soal. Skor dari masing-masing soal adalah dalam rentang 1 sampai dengan 5. Artinya skor terendah 1 dan skor tertinggi adalah 5. Sehingga dapat dikalkulasi secara kolektif bahwa nilai responden adalah 7.475.


Setelah proses pengumpulan data selesai didapatkan total nilainya adalah 4723 dan jika diproses menjadi 63,18 %. Berdasarkan hasil ini maka kesimpulan yang dapat diambil adalah cukup paham. Selain itu juga kesimpulan hasilnya dapat dilihat pada bagan berikut:

---

Persada, 2001), h. 256

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 93

<sup>19</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Edisi 7, h. 99



Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa nilai 4743 termasuk dalam kategori interal “Cukup Paham Dan Paham” tetapi lebih mendekati pada interval “Cukup Paham”. Dengan demikian tingkat Pemahaman dan Literasi Informasi Mahasiswa Perbankan Syariah pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Lampung terhadap Produk Keuangan Syariah dapat dikategorikan Cukup Paham. Artinya sebagian besar mahasiswa perbankan syariah masih belum dapat memahami secara penuh dan menganalisis informasi yang dibaca ataupun yang didapat mengenai Perbankan Syariah berupa Gambaran Umum Tentang Perbankan, Produk Penghimpunan Dana, Produk Penyaluran Dana, Akad Pelengkap, dan Sumber Literasi Informasi Produk-Produk Keuangan Syariah.

### E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa memiliki literasi informasi tentang produk perbankan syariah cukup paham. Hal ini dibuktikan dengan hasil angket yang telah di jawab oleh mahasiswa sendiri. Kategori ini menunjukkan bahwa pembelajaran tentang perbankan syariah sesungguhnya masih harus ditingkatkan, mengingat mereka adalah mahasiswa perbankan syariah yang keilmuan dan kompetensi yang seharusnya menjadi kompetensi utama dari para mahasiswa dan alumninya.

Hasil ini tentu masih jauh kompetensi yang telah ditetapkan oleh kemenristekdikti tentang Kualifikasi kurikulum Nasional Indonesia yang dikenal dengan KKNI. Dalam KKNI dijelaskan bahwa standar lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6. Jenjang 6 harus memiliki

kompetensi diantaranya adalah harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.

## DAFTAR PUSTAKA

A. Abdullah, *Building an Information Literate School Community: approaches to inculcate information literacy in secondary school student, 2008*, Journal of Information. 2(2). Diakses pada 19 Oktober 2017

Achmad Iqbal, Sekretaris Pusat Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah, Disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 02 Oktober 2017

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

*American Library Association, Presidential Comunitte on Information Literacy Final Report*, (Chicago: American Library Association, 1989)

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009)

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1840>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2017

Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996)

Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)

Literasi informasi merupakan kemampuan seseorang dalam mencari, mengoreksi, mengevaluasi, atau menginterprestasikan, menggunakan, dan mengkomunikasikan informasi dari berbagai sumber secara efektif

- Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah*, (Yogyakarta : Asnaliter, 1998)
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dalam [http://d3tt.st3telkom.ac.id/files/2016/04/Perpres0082012\\_Lampiran\\_-\\_KKNI\\_-\\_Kerangka\\_Kualifikasi\\_Nasional\\_Indonesia.pdf](http://d3tt.st3telkom.ac.id/files/2016/04/Perpres0082012_Lampiran_-_KKNI_-_Kerangka_Kualifikasi_Nasional_Indonesia.pdf), diakses pada tanggal 18 Oktober 2017 pukul 11.25 WIB
- Sanafiah Faisal, *Format-format Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Veitzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business : dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011)
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1998)
- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah : Dilengkapi Undang-Undang Perbankan Syariah dan Kodifikasi Produk Bank Indonesia*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009)